

5 April 07

319/ 4. Juni - 2007



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : YM.02.04.3.5.2115

T e n t a n g

PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA DARI RUMAH SAKIT UMUM GLENEAGLES MEDAN MENJADI RUMAH SAKIT UMUM GLENI INTERNATIONAL HOSPITAL DAN PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA PT. NUSAUTAMA MEDICALINDO JALAN LISTRIK NO. 6 MEDAN, SUMATERA UTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH SAKIT UMUM DENGAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM GLENI INTERNATIONAL HOSPITAL JALAN LISTRIK NO. 6 MEDAN, PROPINSI SUMATERA UTARA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan PT. Nusautama Medicalindo No. 010/L/II/RSGM/2007 tanggal 9 Februari 2007.
2. Surat Persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara No. 440.441/3967/III/2007 tanggal 12 Maret 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat, dipandang perlu menambah unit pelayanan kesehatan ;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf (a) diatas, badan-badan swasta dapat turut serta berpartisipasi ;
- c. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan PT. Nusautama Medicalindo untuk perubahan nama dari Rumah Sakit Umum Gleneagles Medan menjadi Rumah Sakit Umum Gleni International Hospital dan memberi izin tetap untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Gleni International Hospital di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 262/Menkes/Per/VII/1979 tanggal 17 Juli tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 084/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan Atas Permenkes RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159.B/Menkes/Per/II/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Rumah Sakit ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tanggal 21 Mei 1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta ;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 030/Birhup/1972 tanggal 4 September 1972 tentang Standarisasi Obat-obat dan Alat-alat Kedokteran ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 034/Birhup/1972 tanggal 4 September 1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 130/Menkes/SK/I/2000 tanggal 26 Januari 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 691.A/Menkes/SK/1984 tanggal 29 Desember 1984 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Pelaporan Rumah Sakit di Indonesia ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tanggal 12 Nopember 1992 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/Menkes/SK/III/1993 tanggal 31 Maret 1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta.


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Menyetujui Perubahan Nama dari Rumah Sakit Umum Gleneagles Medan menjadi Rumah Sakit Umum Gleni International Hospital dan memberi izin tetap kepada **PT NUSAUTAMA MEDICALINDO** Jalan Listrik No. 6 Medan, Sumatera Utara untuk menyelenggarakan rumah sakit umum dengan nama “ **RUMAH SAKIT UMUM GLENI INTERNATIONAL HOSPITAL** “ Jalan Listrik No. 11 Medan, Propinsi Sumatera Utara.
- Kedua** : Izin tersebut dalam diktum Pertama berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan berakhirnya izin tetap penyelenggaraan tanggal **18 Desember 2010**. Permohonan Izin Tetap selanjutnya, diajukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku keputusan ini.
- Ketiga** : Rumah sakit tersebut harus tetap dipimpin oleh seorang dokter Warga Negara Indonesia yang bekerja secara purna waktu dan bertanggung jawab penuh sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
- Keempat** : Apabila rumah sakit tersebut mempekerjakan tenaga medis dan paramedis yang masih berstatus pegawai negeri, baik sebagai tenaga purna waktu maupun sebagai tenaga penggal waktu harus terlebih dahulu mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.
- Kelima** : a. Dalam melaksanakan kegiatannya, rumah sakit harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
- b. Untuk dapat memenuhi ketentuan dimaksud dalam huruf (a) di atas, rumah sakit yang bersangkutan harus memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan khususnya mengenai pelayanan kesehatan.

- Keenam : Pimpinan/Pengurus rumah sakit berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit kepada Menteri Kesehatan RI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 691A/Menkes/SK/XII/1984.
- Ketujuh : Bilamana rumah sakit yang dimaksud dalam keputusan ini memberhentikan kegiatannya, ditutup atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/kedokteran hanya boleh dijual atau dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
- Kedelapan : Izin ini akan dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan - kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesembilan : Dalam waktu 1 tahun setelah ijin ini diterbitkan rumah sakit harus sudah melaksanakan akreditasi minimal 5 pelayanan.
- Kesepuluh : Setiap awal tahun rumah sakit melaporkan komposisi penyertaan modal asing dan modal dalam negeri ke Departemen Kesehatan c.q. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 5 April 2007



TEMBUSAN Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

01. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
02. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
03. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
04. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Departemen Kesehatan RI di Jakarta,
05. Ketua PERSI di Jakarta,
06. Gubernur / KDH Propinsi Sumatera Utara di Medan,
07. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
08. Walikota Kota Medan di Medan,
09. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan di Medan,
10. Direktur RSU. Adam Malik di Medan,
11. Direktur RSU. Gleni Hospital di Medan,
12. Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik, Ditjen Yanmed Depkes RI di Jakarta,
13. Direktur Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Yanmed, Depkes RI di Jakarta,
14. Direktur Sarana dan Peralatan Medik, Ditjen Yanmed, Depkes RI di Jakarta,
15. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Yanmed Depkes RI di Jakarta,
16. Kepala Biro Hukum dan Humas, Setjen Depkes RI di Jakarta.

PETIKAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : **YM 02.04.35.2115**

Tentang :

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kepada

Badan Hukum : **PT NUSANTAMA MEDICALINDO**
No. & Tgl. Akte Notaris : **42 TGL 4 FEBRUARI 1994**
Alamat : **JL. LISTRIK NO 6 MEDAN**
SUMATERA UTARA

Untuk menyelenggarakan :

Rumah Sakit : **GLENI INTERNATIONAL HOSPITAL**
Alamat : **JL. LISTRIK NO 6**
MEDAN
Propinsi : **SUMATERA UTARA**
Berlaku : **3 Januari 2007 s.d 18 Desember 2010**

Dikeluarkan di : **J a k a r t a**

Pada Tanggal : **5 April 2007**

U
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik,
DIREKTUR JENDERAL
BINA PELAYANAN MEDIK
PARID W. HUSAIN

NIP 130 808 503

Tata Cara dan Persyaratan

Permohonan izin penyelenggaraan rumah sakit dari Yayasan/Badan Hukum yang lain diajukan kepada Menteri Kesehatan RI up. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik melalui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat

Surat permohonan disertai dengan :

1. Akte Notaris Pendirian Yayasan/Badan Hukum yang lain.
2. Daftar Isian Rumah Sakit dilengkapi dengan lampirannya.
3. Izin Rumah Sakit yang telah dimiliki (termasuk izin perpanjangan).
4. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
5. Surat Pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati segala peraturan dibidang kesehatan (di atas kertas bermaterai).

Pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 262/Menkes/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159.B./Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 806.B./Menkes/Per/II/1988 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta.
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 084/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 0308/Yanmed/RSKS/PA/SK/IV/1992 tentang Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Swasta Di Bidang Rumah Sakit Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (RS. PMDN/PMA).
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 378/Menkes/Per/IV/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.05.1.4.5482 tanggal 2 Januari 1997 tentang Pedoman Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia.

Masa Berlaku :

Izin penyelenggaraan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin Penyelenggaraan ini.

